



Salinan

P U T U S A N

Nomor : 430/Pdt.G/2011/PA. Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama Kediri ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara serta saksi- saksinya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 September 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Nomor : 430/Pdt.G/2011/ PA.Kdr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.430/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



1. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 560/52/VIII/2004 tanggal 12 Agustus 2004 ;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri namun keduanya belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa, sejak tanggal 12 Agustus 2004 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak pada ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat;
4. Bahwa timbulnya ketidak tentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:

-

sejak malam pertama hingga sekarang Tergugat tidak dapat memberikan nafkah bathin kepada Penggugat karena Tergugat mengalami gangguan seksual (impoten) dan sudah diperiksakan ke dokter namun belum ada perubahan ;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2007 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kediri ;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.430/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun kedua-duanya tetap belum bisa menerimanya;

7. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri disidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah melalui mass media dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan alasan yang sah ;

Menimbang bahwa majlis hakim telah berusaha

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.430/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan cara memberi nasehat kepada Penggugat kiranya tidak bercerai dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya dipertahankan Penggugat ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut ;

- 1.Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Leni (Penggugat) Nomor : 3571014107830122, tanggal 24 Mei 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti P1 ;
- 2.Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 560/52/VIII/2004, tanggal 11 Agustus 2011 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, bermaterai cukup dan telah dinazegelen, sebagai bukti P2;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan saksi- saksinya sebagai berikut :

1. SAKSI 1, umur 32 tahun, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Kota Kediri, adalah kakak kandung Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat selama 4 tahun lebih karena Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir bathin ;
2. SAKSI 2, umur 27 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan toko, alamat di Kota Kediri, adalah adik

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.430/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



kandung Penggugat yang menerangkan diatas sumpahnya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat selama 4 tahun lebih karena Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah lahir bathin ;

Menimbang bahwa atas keterangan para saksi tersebut Penggugat telah membenarkannya dan pada kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon putusan ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini ;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p1, menunjukkan bahwa Penggugat berkedudukan pada wilayah hukum Pengadilan Agama Kediri ;

Menimbang bahwa sesuai bukti p2, menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatnya menuntut agar kiranya dapat bercerai dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dengan Tergugat saat ini telah terjadi pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 4 tahun karena Tergugat telah Pergi meninggalkan Penggugat ;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah datang

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.430/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



menghadap disidang dan tidak pula menyuruh kuasanya untuk menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan pasal 125 HIR perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan verstek ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti bukti yaitu bukti saksi Penggugat1 adalah kakak kandung Penggugat dan saksi Penggugat2 adalah adik kandung Penggugat, masing- masing menyatakan diatas sumpahnya bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 4 tahun lebih karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah baik lahir maupun batin ;

Menimbang, bahwa dilihat dari posisinya saksi Penggugat1 dan saksi Penggugat2 adalah termasuk keluarga dekat Penggugat yang dapat dipercaya bahwa saksi- saksi tersebut melihat sendiri peristiwa yang dikemukakan, sehingga keterangan saksi tersebut patut dipercaya dan dari sisi hukum pembuktian telah memenuhi persyaratan pembuktian, untuk itu maka alasan- alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut dinyatakan terbukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut dapat dikemukakan fakta, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang saat ini telah pisah tempat tinggal dan tempat tidur selama 4 tahun dan Tergugat saat ini telah pergi meninggalkan Penggugat, tanpa memberi nafkah lahir bathin ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut pengadilan berpendapat bahwa kini rumah tangga

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.430/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit disatukan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah tidak saling mengunjungi sehingga putus hubungan antara keduanya, apalagi Tergugat telah sengaja pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberi kabar selama 4 tahun lebih dan selama itu pula tidak mengirimkan nafkah untuk Penggugat sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diharapkan oleh undang-undang perkawinan khususnya pasal 1 UU No 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat terwujud.

Menimbang bahwa Penggugat dalam sidang telah menunjukkan sikap keengganannya rukun dengan Tergugat meski dalam hal ini Majelis Hakim telah selalu menasehatinya, maka dalam hal ini dalil pada kitab ghoyatul marom menyatakan;

عد بغير مد جوزلا ه ه جوزلا ل ط ا ل ياع ق قلا ه قلا ط صا
تشا ذا

Artinya : “ Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki- laki” ;

Menimbang bahwa alasan perceraian sebagaimana tercanum dalam pasal 19 huruf b. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf b, Kompilasi Hukum Islam adalah **Perceraian dapat terjadi karena Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;**

Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat telah

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.430/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



dapat membuktikan alasan gugatnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat saa ini telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun (2 tahun lebih) lamanya, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut untuk itu maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yo pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, yo pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta huklum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 9 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. MOH. MUJIB, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. ZAINAL FARID, SH. dan

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.430/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MOCH. RUSDI masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam
persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh
Majelis tersebut dengan dibantu oleh EDWARD FIRMANSYAH,
SH. Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat. -----

HAKIM
HAKIM KETUA,

ANGGOTA

ttd
Drs. ZAINAL FARID, SH.
Drs. MOH. MUJIB, MH.

ttd
Drs. MOCH. RUSDI
Panitera Pengganti

ttd
EDWARD FIRMANSYAH, SH.

Biaya
perkara :

Untuk salinan yang sama
bunyinya
Oleh :
PANITERA
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Drs. ABD. HAMID, SH.MH.

1	Pendaftaran	Rp.
.		30.000,-
2	Biaya	Rp.
.	proses	250.000,-
3	Redaksi	Rp
.		5.000,-

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.430/Pdt.G/2011/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Materai Rp
6.000,-
Jumlah = Rp
291.000,-
(Dua ratus sembilan puluh
satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.430/Pdt.G/2011/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)